



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 027 /RI/Set/HK.01.00/IV/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n. Nasir Almon, SE sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 00041/21400/AZ/02/20 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang baru untuk menggantikan Sdr. Nasir Almon, SE;

b. bahwa penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 00041/21400/AZ/02/20 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

2. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 240/RI/Set/HK.01.00/XI/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Nasir Almon, SE, NIP.19620418 198601 1 001 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 240/RI/Set/HK.01.00/XI/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Sekretariat Bawaslu Kota Pekanbaru.

KEDUA : Menunjuk Sdr. Hasrin, SE., MM, NIP.19790705 200903 1 004, Penata Muda (III/c), sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menggantikan Sdr. Nasir Almon, SE.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 240/RI/Set/HK.01.00/XI/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Koordinator Sekretariat dan/atau Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 20 April 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
3. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan.